

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN WONOSOBO 2021-2026



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN WONOSOBO
2021**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan berakhirnya masa berlaku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021 berdasarkan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Seiring dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2021-2026 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, secara lebih spesifik dan terukur.

Visi pembangunan Kabupaten Wonosobo tahun 2021-2026 adalah “Terwujudnya Wonosobo Yang Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera”. Dalam rangka mencapai visi dilakukan

upaya yang dijabarkan dalam 5 (lima) misi yaitu: 1) Misi 1: Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat; 2) Misi 2: Meningkatkan perekonomian daerah yang tangguh untuk mengurangi kemiskinan yang berbasis pertanian, pariwisata dan koperasi; 3)

Misi 3: Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul berkarakter religius, berbudaya, kreatif, inovatif, melalui penyelenggaraan pendidikan komprehensif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal dan perkembangan teknologi modern; 4) Misi 4: Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk menciptakan pembangunan yang merata; 5) Misi 5: Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga keseimbangan dan pelestarian fungsi dan keberadaannya dalam upaya menopang kehidupan dan penghidupan di masa yang akan datang.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, yang disusun sesuai dengan arahan kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan srategis Kabupaten

Wonosobo Tahun 2021-2026. Kesemuanya itu menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan di seluruh sub unit kerja pada lingkungan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo selama kurun waktu Tahun 2021-2026 dan merupakan tolok ukur dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu lima tahun kedepan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan dan mewujudkan Pelayanan Publik yang baik dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan.

Dokumen Perencanaan Lima Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 Kabupaten Wonosobo. RPJMD Kabupaten Wonosobo merupakan tahap keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengungkap hal sebagai berikut : *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.*

Rencana Strategis Kecamatan Wonosobo 2021 - 2026 yang disusun memuat Visi, Misi, Kebijakan dan Program Aksi serta prioritas pembangunan Kecamatan Wonosobo sebagai perangkat operasional pencapaian RPJMD Kabupaten Wonosobo 2021 - 2026. Dengan demikian, RPJMD 2021 - 2026 adalah pedoman bagi

Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Pemerintahan Desa, masyarakat, dan dunia usaha dalam melaksanakan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dan tujuan bernegara yang tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Rencana Strategis Kecamatan Wonosobo Tahun 2021 - 2026, disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Bupati Wonosobo yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo, sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat yang ada dalam lingkup wilayah Kecamatan Wonosobo, serta menjawab tiga pertanyaan dasar yaitu kemana Kecamatan Wonosobo akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang, bagaimana mencapainya dan menetapkan sasaran-sasaran pembangunan dalam menentukan tujuan yang akan dicapai.

Dinamika penyelenggaraan pemerintahan saat ini terus mengalami transformasi yang cukup signifikan. Hal ini terlihat dari tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, tidak hanya dari sisi penyerapan anggaran dan program kegiatan yang dilakukan tetapi lebih kepada efisiensi anggaran, efektifitas kebijakan maupun dalam pelayanan publik.

Kecamatan sebagai simpul pelayanan masyarakat harus mampu merespon dinamika tersebut, sehingga mampu mewujudkan kinerja pemerintah menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menuju pelayanan prima.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Wonosobo.

1.2. Landasan hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Kecamatan Wonosobo adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis

Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Wonosobo Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3).
31. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan;

1.3. Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Wonosobo adalah:

1. Menjabarkan program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 - 2026 ke dalam Rencana Strategis Kecamatan sehingga program dan kegiatan dari kecamatan sinkron dengan program pembangunan kabupaten.

2. Menjadi acuan resmi bagi penyusunan rencana kerja Kecamatan Wonosobo selama kurun waktu lima tahun ke depan sehingga memberikan kejelasan bagi arah pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan target atau sasaran yang akan dicapai.
3. Sebagai tolok ukur untuk menilai dan melakukan evaluasi kinerja tahunan yang diwujudkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB. I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB. II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB. III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

**BAB.VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN**

BAB. VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB. VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Wonosobo

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Daerah Kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan. Disebutkan dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan disebutkan bahwa Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Desa;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah Kabupaten/kota yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo disebutkan bahwa Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat. Camat merupakan bagian Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai wewenang untuk meneruskan kebijakan-kebijakan yang telah dituangkan dan dijabarkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo nomor 85 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Kecamatan Kabupaten Wonosobo tanggal 26 Desember 2016, Kecamatan dalam hal ini Camat mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, upaya penyelsenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan Perundang undangan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Desa dan atau Kelurahan, melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau Kelurahan serta melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.


Untuk melaksanakan tugas tersebut, Camat selaku pimpinan wilayah mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan

- f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan.
- g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkungnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- h. Pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- i. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan.
- j. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kelompok jabatan fungsional.
- k. Pelaksanaan pembinaan pegawai.
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagan Struktur Organisasi

Gambar. 1 : Struktur Organisasi Kecamatan Wonosobo Tahun 2020



Dari data tersebut di atas kondisi SDM yang ada di Kecamatan Wonosobo ada satu Jabatan Struktural yang masih kosong yaitu Kasi Keamanan dan Ketertiban Umum. Untuk Jabatan Fungsional umum saat ini hanya 7 orang, sehingga Kecamatan wonosobo masih membutuhkan SDM Suporting staf untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Kecamatan. Adapun tuags Suporting staf di Kecamatan Wonosobo sebagai berikut:

1. 2 Orang Suporting staf untuk membantu pelayanan di Sub Bagian PATEN;
2. 2 Orang Suporting staf untuk melaksanakan tugas di Seksi Trantibum dan Jaga Malam;
3. 1 Orang Suporting staf untuk melaksanakan tugas kebersihan;
4. 1 Orang Suporting staf untuk melaksanakan tugas Full Timer PKK.

Adapun kondisi SDM yang ada di Kelurahan masih ada Jabatan Struktural yang masih kosong dengan perincian sebagai berikut:

1. Kelurahan Tawang Sari : Jabatan Kasi Pemberdayaan Masyarakat;
2. Kelurahan Mlipak: Jabatan Kasi Pemerintahan dan Trantibum serta Kasi Pemberdayaan Masyarakat;
3. Kelurahan Sambek: Jabatan Kasi Pemberdayaan Masyarakat;
4. Kelurahan Wonosobo Barat : Jabatan Kasi Pemberdayaan Masyarakat;
5. Kelurahan Kejiwan : Jabatan Kasi Pemerintahan dan Trantibum;
6. Kelurahan Kalianget: Jabatan Kasi Pemberdayaan Masyarakat;
7. Kelurahan Jlamprang : Jabatan Sekretaris Kelurahan dan Kasi Pemerintahan dan Trantibum;
8. Kelurahan Wonosobo Timur: Kasi Pemerintahan dan Trantibum serta Kasi Pemberdayaan Masyarakat;
9. Kelurahan Pagerkukuh: Jabatan Kasi Pemberdayaan Masyarakat;
10. Kelurahan Rojoimo: Jabatan Kasi Pemberdayaan Masyarakat;
11. Kelurahan Bumireso: : Jabatan Kasi Pemerintahan dan Trantibum serta Kasi Pemberdayaan Masyarakat;

Dari data tersebut di atas bahwa saat ini dari 13 Kelurahan yang ada di Kecamatan Wonosobo hanya 2 Kelurahan yang sudah semua jabatan jabatan strukturalnya terisi lengkap.

2.2.2. Data Aset Kecamatan Wonosobo:

Bahwa guna menunjang tugas pokok dan fungsi Kecamatan, sarana dan prasarana pendukung sangat penting untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.

Adapun Data Aset Sarana dan Prasarana Kecamatan Wonosobo per Desember 2020 sebagai berikut:

DATA ASET YANG DIMILIKI KECAMATAN WONOSOBO TAHUN 2021

NO	Prasarana dan Sarana	NAMA ASET	JUMLAH	SATUAN
1	Tanah	Tanah	4.133	M ²
2	Bangunan	Gedung Kantor	1	Unit
		Gedung Pertemuan	1	Unit
		Mushola	1	Unit
3	Alat Angkutan	Mobil	2	Unit
		Kendaraan Roda 2	8	Unit
		Kendaraan Roda 2 Kades	6	Unit
4	Perlengkapan Komputer, Laptop dan Printer	Komputer	2	Unit
		Laptop	10	Unit
		Printer	4	Unit

5	Peralatan Kantor, Mesin dan Mebelair	Generator Set	1	Unit
		Gerobak dorong	1	Unit
		Almari Besi	2	Unit
		Almari Kayu	15	Unit
		Rak Kayu	1	Unit
		Filing Kabinet	4	Unit
		Televisi	2	Unit
		Kipas Angin	2	Unit
		Mesin Pemotong Rumput	1	Unit
		AC Split	2	Unit
		UPS	2	Unit
		LCD Proyektor	1	Unit
		Radio SSB	1	Unit
		Pesawat Telepon	1	Unit
		Sound system	1	Unit
		Kursi Rapat	78	Unit
		Meja Rapat	6	Unit
		Meja Pelayanan	3	Unit
		Meja Kursi Tamu	2	Unit
		Bangku Tunggu	14	Unit
		Kursi Kerja	15	Unit
		Meja Kerja	15	Unit

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Kecamatan Wonosobo menurut SPM tergambar dalam sebagaimana pada Tabel. 1 dan Tabel 2 terlampir:

Bahwa dari tabel 1 sebagaimana tersebut di atas target IKM Tahun 2018 sebesar 80,17, Tahun 2019 sebesar 81,8 dan Tahun 2020 sebesar 82,02, sedangkan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2018 sebesar 82,8, Tahun 2019 sebesar 81,3 dan Tahun 2020 83,8. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa Tahun 2018 dan Tahun 2019 target IKM sudah terpenuhi sedangkan Tahun 2019 target IKM belum terpenuhi.

Sedangkan Nilai SAKIP Kecamatan Wonosobo Tahun 2020 sebesar 65,81, mengalami penurunan dibanding Tahun 2019 sebesar 67,57.

Bahwa dari Tabel 2 sebagaimana tersebut untuk capaian penyerapan anggaran Tahun 2016 sebesar 99%, Tahun 2017 sebesar 94%, Tahun 2018 sebesar 92%, Tahun 2019 sebesar 84% dan Tahun 2020 serapan anggaran sebesar 86%. Bahwa untuk tahun 2020 semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan prioritas program penanganan Covid-19.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kecamatan Wonosobo adalah:

- a. Tuntutan layanan publik yang baik kepada masyarakat;
- b. Tuntutan masyarakat terhadap kebijakan yang memihak kepada kepentingan mereka baik sektor pertanian, industri pengolahan, perkebunan, peternakan, Perikanan, Perdagangan dan pariwisata;
- c. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap penyelenggaraan pembangunan yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
- d. Semakin transparannya informasi melalui media sosial menuntut peran Kecamatan Wonosobo menjadi lebih responsive terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
- e. Tuntutan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat;
- f. Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (E-Government) menuntut profesionalisme Aparatur Pemerintah Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam pelayanan;
- g. Terbatasnya jumlah personil dan Anggaran

Peluang yang mendukung kelancaran Kecamatan Wonosobo dalam pelayanan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kecamatan Wonosobo dalam kurun waktu lima tahun kedepan antara lain, yaitu:

- a. Terbuka kesempatan bagi Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam proses perencanaan pembangunan.

- b. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat/ stakeholders kepada Kecamatan Wonosobo.
- c. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM.
- d. Koordinasi yang harmonis dengan pemerintah desa/kelurahan.
- e. Kemudahan mengakses informasi yang lebih cepat dan tepat dengan menggunakan teknologi informasi
- f. Terbentuk simpul-simpul ekonomi produktif baik pertanian, pariwisata maupun UMKM.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya atau yang ditargetkan dengan kondisi senyatanya. Dengan membandingkan antara target RPJMD Kabupaten Wonosobo dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan, Adapun permasalahan yang ada pada Kecamatan Wonosobo sebagaimana tersebut dalam tabel 3.

Tabel 3.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

No	Isu Strategis	Pokok masalah	Masalah	Akar Masalah	Data Dukung
1	Belum Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1. Kuantitas dan kualitas SDM pelayanan belum memadai	1). Jumlah SDM Pelayanan tidak sesuai formasi	a. Tidak ada rekrutment ASN bidang pelayanan di Kecamatan b. Banyak ASN pelayanan yang pensiun/mutasi	
			2). Kapasitas SDM Pelayanan tidak sesuai dengan standar jabatan	a. Kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan jabatan b. SDM Pelayanan belum memiliki kompetensi teknis pelayanan	
		2. Minimnya dukungan dari PD kepada Kecamatan	1). Belum optimalnya dukungan sarpras pelayanan Administrasi kependudukan	Pengadaan dan pemeliharaan Peralatan oleh PD Teknis pengampu urusan Administrasi	

				Kependudukan	
			2). Kurangnya monitoring dan evaluasi dari PD	a. Monitoring tidak dilakukan secara berkala	
				b. Minimnya operasi penegakkan Perda	
		3. Kurang efektifnya akses pelayanan ke masyarakat	1). Kurang efektifnya sosialisasi kepada masyarakat	Media sosialisasi kurang komunikatif	
			2). Belum optimalnya peran petugas Register Desa/Kelurahan	Kurangnya pembinaan bagi petugas register desa/kelurahan	
			3). Belum tersedianya fasilitas pelayanan kepada kelompok rentan		
		4. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat	1) Data sasaran Belum Tepat	Proses update sasaran belum optimal	
			2). Belum optimalnya Koordinasi lintas sektor di wilayah kecamatan	Ego sektoral	
			3). Belum optimalnya partisipasi masyarakat	Masih minimnya saluran partisipasi masyarakat	
		5. Masih adanya konflik dan permasalahan yang terjadi di masyarakat	1). Belum optimalnya peran lembaga masyarakat desa/kelurahan dalam fasilitasi terciptanya toleransi dan kerukunan		
			2). Belum optimalnya koordinasi keamanan, ketertiban umum		

		6. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa	1).Distribusi pekerjaan perangkat desa belum sesuai dengan tupoksinya	Masih minimnya pengetahuan dan pemahaman perangkat desa terkait tupoksinya	
			2).Belum optimalnya pengawasan administrasi di tingkat desa	Fungsi pengawasan BPD masih minim	

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih

Kecamatan Wonosobo memiliki tugas dan fungsi sesuai Peraturan Bupati Wonosobo nomor 85 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Kecamatan Kabupaten Wonosobo tanggal 26 Desember 2016, yang jika dikaitkan dengan Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati lima tahun kedepan. Visi Bupati Wonosobo Periode 2021-2026 adalah terwujudnya Wonosobo yang berdaya saing, maju, dan sejahtera. Misi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan adalah Misi Pertama yaitu Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Tujuan dari misi pertama adalah :

1. Meningkatkan demokrasi
2. Membangun harmoni sosial dalam masyarakat
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam pelayanan publik

Kecamatan Wonosobo melaksanakan Misi Pertama tujuan ketiga dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam pelayanan publik.

Adapun faktor-faktor pendorong dalam pencapaian visi dan misi Bupati Wonosobo adalah adanya kejelasan tugas pokok dan fungsi Kecamatan dalam memberikan pelayanan. Faktor-faktor penghambat adalah keterbatasan sarana dan prasarana, prosedur, dan SDM.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Sebagai keberlanjutan pembangunan nasional Tahun 2015-2019, dalam lima tahun ke depan (2019-2024) telah

diterakan Visi Presiden dan Wakil Presiden *“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*, yang akan ditempuh dengan 9 (Sembilan) Misi meliputi :

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.

- f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
- h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
- i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sejalan dengan Visi dan Misi tersebut di atas, untuk periode 2020-2024 ditetapkan 5 (lima) arahan utama Presiden dan Wakil Presiden, yang meliputi :

- a. Pembangunan SDM
- b. Pembangunan Infrastruktur
- c. Penyederhanaan Regulasi
- d. Penyederhanaan Birokrasi
- e. Transformasi Ekonomi

a. VISI

“Kementrian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan

Wakil Presiden : *Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong*”.

Beberapa kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Adaptif .

Adaptif atau kematangan diri untuk menyesuaikan dalam setiap keadaan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri ke depan mampu memosisikan sebagai Kementerian yang dapat mengikuti setiap perubahan dan perkembangan lingkungan strategis, memiliki tingkat kepekaan yang cukup tinggi dan bersifat terbuka dalam menerima perubahan yang cepat.

2) Profesional.

Profesional, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu mengembangkan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri untuk mewujudkan pelayanan public yang berkualitas, cepat dan tepat dengan semangat reformasi birokrasi, sesuai tugas dan fungsinya.

3) Proaktif

Proaktif atau dapat didefinisikan sebagai tindakan yang lebih aktif, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu bertindak lebih daripada sekedar mengambil inisiatif guna mewujudkan pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Kementerian Dalam Negeri karena kedudukannya sebagai salah satu Kementerian kunci dan tidak dapat dihapuskan harus bersikap aktif melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat sasaran dan tepat langkah, tidak saja dalam situasi normal maupun dalam situasi kontijensi dalam membantu tugas-tugas

Presiden di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

4) Inovatif .

Inovatif dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pembaharuan terhadap berbagai sumber daya yang ada, sehingga sumber daya tersebut mempunyai manfaat yang lebih tinggi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi.

b. MISI

Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan 9 (Sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Memperkuat implementasi Ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
- 2) Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

c. TUJUAN STRATEGIS

Sejalan dengan visi dan misi di atas, dirumuskan tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020-2024, sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1).

- 2) Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2).
- 3) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3).

d. SASARAN STRATEGIS

Untuk mendukung pencapaian tugas di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut :

- 1) Untuk mewujudkan tujuan pada T1 ditetapkan Sasaran Strategis :
 - a) Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia (SS1), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi :
 - (1) Indeks Demokrasi Indonesia.
 - (2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilu.
 - (3) Indeks Kinerja Ormas.
 - b) Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah (SS2), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi :
 - (1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
 - (2) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
 - (3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
 - (4) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
 - c) Meningkatnya kewaspadaan nasional (SS3), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.

- d) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas (SS4), dengan Indikator Sasaran Strategis ini, meliputi :
- (1) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”.
 - (2) Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.
- 2) Untuk mewujudkan tujuan pada T2, ditetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut :
- a) Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi :
- (1) Presentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
 - (2) Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
 - (3) Tingkat Kapasitas PPUD secara nasional.
 - (4) Indeks Kepuasan *Stakeholder* terhadap Kinerja Alumni.
- b) Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah (SS6), dengan Indikator Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.
- c) Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi :
- (1) Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 - (2) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

- (3) Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
 - (4) Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
 - (5) Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.
 - (6) Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - (7) Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
 - (8) Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.
 - (9) Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
 - (10) Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.
- d) Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga Negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (SS8), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi :
- (1) Presentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 - (2) Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).
- e) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan (SS9), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.
- 3) Untuk mewujudkan tujuan pada T3, ditetapkan Sasaran Strategis :
- a) Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS10), dengan

tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini sebagai Indikator Kinerja Utama, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.

- b) Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas (SS11), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi :
 - (1) Indeks Pengawasan Internal.
 - (2) Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.
- c) Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS12), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Adapun kawasan merupakan wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Perangkat Daerah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Perangkat Daerah dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi

program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Perangkat Daerah dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Posisi Kecamatan Wonosobo sebagai Ibu Kota Kabupaten merupakan kawasan pusat pertumbuhan Perekonomian, Perdagangan, Jasa, Pendidikan, Pariwisata dan Kesehatan.

A. Struktur Ruang

Rencana Struktur Ruang Kecamatan Wonosobo berdasarkan arahan pengembangan sistem pelayanan dan sistem jaringan prasarana wilayah meliputi:

1. Kecamatan Wonosobo sebagai Ibukota Kabupaten
2. Pusat pertumbuhan Kecamatan Wonosobo, yang didukung oleh wilayah Timur Kecamatan Kertek, wilayah Barat Kecamatan Mojotengah dan Kecamatan watumalang, wilayah utara Kecamatan Garung, wilayah Selatan Kecamatan Selomerto dan Kecamatan Leksono. Kecamatan diprioritaskan sebagai pusat pertumbuhan Perekonomian, Perdagangan, Jasa, Pendidikan, Pariwisata dan Kesehatan.

B. Pola Ruang

Rencana Pola Ruang wilayah Kecamatan Wonosobo meliputi:

1. Kawasan Lindung, meliputi :
 - a. Kawasan hutan lindung yang memiliki fungsi utama melindungi kelestarian sumberdaya alam seperti tanah, air, iklim, tumbuhan, keanekaragaman hayati, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam serta sumberdaya buatan seperti nilai budaya dan sejarah bangsa.
 - b. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air yang diperlukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk

keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir meliputi kawasan sekitar mata air dan kawasan sempadan sungai.

c. Kawasan perlindungan setempat meliputi kawasan sekitar mata air dan kawasan sempadan sungai. Kawasan sekitar mata air ditetapkan untuk melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya.

2. Kawasan rawan bencana alam meliputi kawasan bencana longsor

Ada beberapa wilayah di Kecamatan Wonosobo yang mempunyai potensi Rawan Bencana Tanah Longsor, seperti Kelurahan Wonosobo Barat, Mlipak, Pagerkukuh dan Jaraksari.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Saat ini pelayanan publik dirasakan belum optimal, karena masih munculnya keluhan dari masyarakat. Oleh karena itu sudah selayaknya pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik termasuk pelayanan dikecamatan. Permasalahan atau isu strategis di tingkat kecamatan secara umum adalah belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi, dan mengacu serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 - 2026, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Wonosobo 5 (lima) tahun ke depan termuat dalam tabel 4.

Tabel 4.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan
Wonosobo

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Baseline		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Menguatkan transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik	Meningkatkan informasi publik	Nilai keterbukaan informasi publik	93	93	93,5	93,5	94	94	95
2	Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat	Meningkatkan nilai SKM	Indikator Tujuan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,36	94,469	85,5	86	86,5	87	87,5
3	Peningkatan Cakupan Sasaran Program Bantuan Sosial	Meningkatnya kualitas keluarga	Rata rata usia perkawinan pertama perempuan	18	18	18,2	18,4	18,6	18,8	19
		Meningkatnya kualitas data sasaran program banguan sosial	Persentase Desa yang melakukan verval data secara kontinyu	100	100	100	100	100	100	100
4	Meningkatkan Partisipasi	Meningkatkan partisipasi	Angka Partisipasi politik dalam	70	70	71	72	73	74	75

	Publik dalam Politik	penggunaan hak pilih dalam Pemilu	Pileg, Pilpres dan npilkada							
5	Meningkatkan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat	Meningkatkan dukungan social bagi masyarakat Rentan	Persentase kenaikan dana sosial keagamaan	0	0	1	1	1	1	1
6	Meningkatkan Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan	Meningkatkan kondusifitas wilayah	Persentase pelanggaran Trantibum yang dilaporkan	100	100	100	100	100	100	100
7	Meningkatkan Lapangan Kerja	Meningkatnya jumlah Desa yang menerapkan kebijakan padat karya dalam pembangunan Desa	Persentase kenaikan Desa yang menerapkan kebijakan padat karya dalam pembangunan Desa	100	100	100	100	100	100	100
8	Meningkatkan Partisipasi Sekolah, Penduduk Usia sekolah di wilayah Kecamatan	Penurunan Angka Putus Sekolah	Rasio anak putus sekolah pendidikan dasar yang tertangani	10	10	10	15	20	25	30
9	Menurunkan angka stunting di Kecamatan	Meningkatkan kualitas gizi keluarga	Persentase Balita stunting yang tertangani	100	100	100	100	100	100	100
10	Peningkatan status IDM	Meningkatnya kontribusi komponen ekonomi dalam IDM	Indek Ketahanan Ekonomi IDM	0,61	0,61	0,61	0,625	0,645	0,66	0,68
11	Meningkatkan layanan Akses air limbah domestik layak	Meningkatnya cakupan sanitasi	Persentase kenaikan cakupan rumah tangga sanitasi dasar	8,328	8,328	8,328	16,66	24,98	24,98	24,98
12	Meningkatkan ketersediaan Rumah Tidak Layak Huni	Meningkatnya Penanganan RTLH	Persentase Kenaikan RTLH Tertangani	100	100	100	100	100	100	100
13	Mengembangkan Kategori desa Wisata	Meningkatnya alokasi Anggaran Dana Desa untuk	Rasio Dana pengembangan Desa Wisata Bersumber	5	5	5	10	15	20	25

		Pengembangan Desa Wisata	APBDesa Persentase Kenaikan Kategori Desa Wisata							
14	Meningkatkan pertumbuhan UMKM, Koperasi dan Lembaga Ekonomi Desa	Meningkatnya Koperasi yang terfasilitasi perangkat Daerah yang membidangi koperasi untuk usaha yang sehat	Persentase Uaha Mikro yang naik kelas di wilayah Kecamatan	30	30	30	35	40	45	50
			Persentase Desa dengan Kenaikan Status BUMDes	5	5	10	15	20	25	30
15	Meningkatkan pengelolaan sampah	Meningkatnya jumlah Lembaga Pengelola Sampah 3R	Persentase Desa Kelurahan yang memiliki TPS 3 R	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki Lembaga Pengelola Sampah 3 R	100	100	100	100	100	100	100
16	Meningkatkan Ketahanan daerah	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana	Persentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	4,15	4,15	4,15	4,91	5,66	5,42	7,55
17	Mewujudkan Perangkat Daerah yang akuntabel	Meningkatnya bobot perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja)	Persentase kenaikan nilai komponen pelaporan kinerja	5	5	5	10	15	20	25

Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Wonosobo Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut:

Tujuan:

1. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat;
3. Peningkatan Cakupan Sasaran Program Bantuan Sosial;
4. Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Politik;
5. Meningkatkan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
6. Meningkatkan Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan;
7. Meningkatkan Lapangan Kerja;
8. Meningkatkan Partisipasi Sekolah, Penduduk Usia sekolah di wilayah Kecamatan;
9. Menurunkan angka stunting di Kecamatan;
10. Peningkatan status IDM;
11. Meningkatkan layanan Akses air limbah domestik layak;
12. Meningkatkan ketersediaan Rumah Tidak Layak Huni;
13. Mengembangkan Kategori desa Wisata;
14. Meningkatkan pertumbuhan UMKM, Koperasi dan Lembaga Ekonomi Desa;
15. Meningkatkan pengelolaan sampah;
16. Meningkatkan Ketahanan daerah;
17. Mewujudkan Perangkat Daerah yang akuntabel

Sasaran:

1. Meningkatkan informasi publik;
2. Meningkatkan nilai SKM;
3. Meningkatkan kualitas keluarga;
4. Meningkatkan partisipasi penggunaan hak pilih dalam Pemilu;
5. Meningkatkan dukungan sosial bagi masyarakat Rentan;
6. Meningkatkan kondusifitas wilayah;

7. Meningkatya jumlah Desa yang menerapkan kebijakan padat karya dalam pembangunan Desa;
8. Penurunan Angka Putus Sekolah;
9. Meningkatkan kualitas gizi keluarga;
10. Meningkatnya kontribusi komponen ekonomi dalam IDM;
11. Meningkatnya cakupan sanitasi;
12. Meningkatnya Penanganan RTLH;
13. Meningkatnya alokasi Anggaran Dana Desa untuk Pengembangan Desa Wisata;
14. Meningkatnya Koperasi yang terfasilitasi perangkat Daerah yang membidangi koperasi untuk usaha yang sehat;
15. Meningkatnya jumlah Lembaga Pengelola Sampah 3R;
16. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana;
17. Meningkatnya bobot perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan. Kebijakan SKPD merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Wonosobo. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Wonosobo tahun 2021 – 2026 sesuai dengan misi Kabupaten Wonosobo disajikan dalam Tabel 5.

Tabel 5
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : TERWUJUDNYA WONOSOBO YANG BERDAYA SAING, MAJU, DAN SEJAHTERA			
MISI: Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokras, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Pelayanan Publik	Terwujudnya peningkatan pelayanan publik	Mengembangkan Inovasi dan Pelayanan Publik untuk kepuasan masyarakat	1. Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik untuk kemudahan layanan

			2. Peningkatan fungsi koordinasi kewilayahan, pemberdayaan masyarakat
--	--	--	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang telah dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo.

Kecamatan Wonosobo merupakan Perangkat Daerah Unsur Kewilayahan yang mempunyai Program:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan pada pengembangan inovasi pelayanan public untuk kemudahan layanan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan PATEN dan IKM Kelurahan

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan pada peningkatan fungsi koordinasi kewilayahan, pemberdayaan masyarakat. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase lembaga masyarakat aktif.

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada peningkatan fungsi koordinasi kewilayahan, pemberdayaan masyarakat. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan pada peningkatan fungsi koordinasi kewilayahan, pemberdayaan masyarakat. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu

persentase penyelesaian pelanggaran ketenraman dan ketertiban tingkat kecamatan.

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan pada peningkatan fungsi koordinasi kewilayahan, pemberdayaan masyarakat. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu.

Adapun Program dan kegiatan Kecamatan Wonosobo Tahun 2022- 2026 dapat dilihat sebagaimana Tabel 6. (terlampir)

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab ini menguraikan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah. Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes) dari kegiatan (output). Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran Renstra dan memenuhi kriteria specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continuously improve (SMART-C). Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kecamatan Wonosobo. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai.

Tabel 7.
Indikator Sasaran Kinerja Kecamatan Wonosobo yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026

No	Indikator sasaran PD	satuan	Definisi Operasional	Rumus	Baseline		Indikator sasaran PD					Target Kinerja pada akhir periode RPJMD
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	angka	Skor hasil survey pelayanan publik yang menggambarkan persepsi penerima pelayanan terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan	Skor rata rata hasil survey	85,36	94,469	82,5	83	83,5	84	84,5	84,5
2	Nilai SAKIP	angka	Skor nilai SAKIP	Skor rata rata Nilai SAKIP	65,81		65,76	66,42	68,64	70,64	72,47	72,46

BAB VIII


PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Wonosobo 2021-2026 yang disusun secara partisipatif dengan melibatkan segenap komponen stakeholder. Implementasi Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 yang lebih konkrit akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Kecamatan Wonosobo serta KUA/PPAS setiap tahunnya yang tertuang dalam APBD. Rencana Strategis Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 disusun untuk jangka waktu lima tahun sebagai upaya untuk memenuhi amanat perundang-undangan, bahwa Renstra Kecamatan Wonosobo memuat kebijakan pembangunan di Kecamatan Wonosobo, sehingga masa berlaku Renstra berakhir sampai dengan tahun 2026.

Guna mempertahankan kesinambungan pembangunan di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo Tahun 2026 (Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027) yang diperlukan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2027 diharapkan pada tahun 2026 sudah mulai disiapkan dokumen Renstra untuk masa lima tahun selanjutnya.

Agenda pembangunan diarahkan untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya selesai sampai dengan tahun 2026 dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi pada tahun 2027. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak akan berjalan baik jika tidak didukung pendanaan atau

anggaran yang memadai. Demikian Rencana Strategis (Renstra) ini dibuat untuk perencanaan kegiatan 5 (lima) tahun kedepan.


CAMAT WONOSOBO
KECAMATAN
WONOSOBO
MUHAMMAD SAID, S.Sos, MM
NIP. 196602081987091001